



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 0035/HK.01.01/K.SN-04/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 0001/PS.00.02/K.SN-04/04/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 30 April 2023

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 0035/HK.01.01/K.SN-04/04/2023

Tanggal : 30 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ambo Radde Junaid	Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah (Koordinator)
2.	Abdul Rahman	Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah
3.	Bakri Abubakar	Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Abdul Rahman	Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Agussalim	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	A. Mahendra	Staf PNS	Ketua
7.	A. Al Khaifal	Staf PNS	Wakil Ketua I
8.	A.M Barir	Staf PNS	Wakil Ketua II
9.	Masy'al	Staf PNS	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Muh. Ashar	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
11.	Muh. Randy Filardy	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris I
12.	Abdul Rahman	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
13.	Abubakar Sidik	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris III
14.	Andi Yadri Amsyah	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Wakil Sekretaris IV
VI	Anggota		
15.	Andi Resita Ananda Astari	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Ismail	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Yuyun Sukma	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan,	Anggota

		Data, dan Informasi	
18.	Dini Setyorini	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
19.	Nur Khalifah	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 30 April 2023

KETUA,

Ambo Radde Junaid, SE., MH 